

SURAT TUGAS

NOMOR: 107/HK.03.00/JI/02/2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Hadir dipersidangan untuk mengajukan dokumen/bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu memberikan surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penrencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MENUGASKAN :

Kepada : Nama : 1. Indra Purnomo Kusuma Hasyim
2. Sonny Marta Mardana

Untuk : 1. Perjalanan Dinas dalam Provinsi, dalam rangka Hadir dipersidangan untuk mengajukan dokumen/bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 sd 5 Februari 2025, di Kabupaten Jember.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 4 Februari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Tembusan
1. Arsip